

PROSEDUR SERTIFIKASI JABATAN KERJA AUDITOR HALAL



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LPPOM MUI



Pemahaman SKK Khusus Nomor Kep-797/MUI/VIII/2017 dan Persyaratan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Auditor Halal



Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Pengisian Form APL 01 & Form APL 02



Pembayaran biaya sertifikasi



Pra asesmen



Tindak lanjut hasil pra asesmen



Asesmen



Rekomendasi hasil asesmen



Rapat komite teknis & Pengambilan Keputusan



Penerbitan sertifikat

 Pemohon Sertifikasi

 LSP LPPOM MUI

SERTIFIKASI AUDITOR HALAL



 Gedung Global Halal Center
Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161

 www.lsphalalmui.com

 info@lsphalalmui.com

 +62-251 8380858

JOIN  **now**

PROFIL

Pembentukan LSP LPPOM MUI didasarkan pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 tahun 2014, dimana dibutuhkan personel yang kompeten untuk terlibat dalam proses penjaminan produk halal. LSP LPPOM MUI yang didirikan tanggal 5 April 2016 merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi yang bersifat independen dan profesional dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi di bidang penjaminan produk halal, serta menjadi rujukan profesionalisme bagi tenaga kerja dalam lingkup industri halal untuk melakukan sertifikasi profesi.

LSP LPPOM MUI bertugas mengembangkan Standar Kompetensi, menetapkan Skema Sertifikasi Kompetensi dan Tempat Uji Kompetensi di bidang kehalalan produk, selain itu LSP juga memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan dan pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

LAYANAN KAMI

SKEMA SERTIFIKASI JABATAN KERJA AUDITOR HALAL

Saat ini, LSP LPPOM MUI menjadi satu-satunya pemegang lisensi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja di bidang penjaminan produk halal dari BNSP. Sertifikat yang dikeluarkan LSP LPPOM MUI atas nama BNSP telah mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional (melalui sistem MRA pemerintah Indonesia). Sertifikasi kompetensi kerja ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap personel yang melaksanakan profesi tertentu sesuai standar kompetensi kerja yang ditetapkan melalui SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) / SKK (Standar Kompetensi Kerja Khusus) / SI (Standar Internasional).

Sertifikasi Auditor Halal dilakukan oleh MUI sesuai amanat UU JPH No. 33 tahun 2014, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh LSP LPPOM MUI sebagai satu-satunya LSP yang ditunjuk oleh MUI untuk melakukan sertifikasi Auditor Halal. Standar yang digunakan adalah SKK Khusus Jabatan Kerja Auditor Halal Nomor Kep-797/MUI/VIII/2017.

PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

1. WNI
2. Beragama Islam
3. Berpendidikan Minimal S1 di Bidang Pangan (Sarjana Pangan, Teknologi Pangan, Pertanian, Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Kedokteran Hewan dan Gizi), Kimia, Biokimia, Teknik Industri, Biologi, Farmasi, **ATAU** memiliki pengalaman sebagai Auditor Halal minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan Auditor Halal.
4. Memiliki Sertifikat Pelatihan Auditor Halal

Melengkapi bukti administrasi sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Pelatihan Auditor Halal
2. Fotokopi Ijazah Terkait Minimal S1 **ATAU** SK Pengangkatan Auditor Halal dari LPH
3. Fotokopi KTP
4. Daftar Riwayat Hidup/CV
5. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar